

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat diperoleh beberapa simpulan. Simpulan dalam bab ini merupakan jawaban atas semua rumusan masalah, yaitu:

1. Tindakan suami jika istrinya telah berbuat nusyuz terdapat dalam QS al-Nis '4: 34, langkah pertama yang ditempuh yaitu memberi nasihat dan bimbingan dengan halus, langkah kedua yaitu pisah ranjang. Ini dilakukan dengan cara suami menghadapkan punggung kepada istrinya di tempat tidur dengan tidak menoleh. Langkah ketiga yaitu Pukulan, pemukulan ditujukan untuk mendidik istri bukan untuk melukai atau menghinakan. Pukulan dapat menggunakan siwak (sikat gigi), dengan syarat tidak sampai melukai, atau menghindari bagian wajah. Dalam perspektif *mub dalah*, pemukulan atau segala jenis kekerasan apa pun sama sekali tidak direkomendasikan untuk menyelesaikan persoalan relasi pasangan suami istri.
2. Dalam penyembuhan istri yang nusyuz suami tidak melakukan kekerasan fisik, menjaga psikis istri, tidak melakukan pemaksaan hubungan seksual dan tidak menelantarkan rumah tangga. Karena segala bentuk kekerasan dalam lingkup rumah tangga tidak dapat ditoleransi dan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Bagi pelanggarnya dapat diproses secara hukum bisa berupa denda sampai dengan pidana penjara.

3. Sebab turunnya QS al-Nis '4: 34, Sa'ad bin Rabi' menampar istrinya yang durhaka kepadanya yaitu Habibah binti Zaid bin Khaarijah bin Abi Zuhair lalu istrinya mengadu kepada Rasulullah, dan menyuruhnya untuk melakukan hal serupa kepada suaminya belum jauh ia pergi kemudian Rasulullah memberi tahunya bahwa telah turun wahyu kepadanya. Dapat dipahami bahwa *illat* hukumnya yaitu kedurhakaan istri atau nusyuz istri. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dibentuk untuk penghormatan hak asasi manusia, keadilan dan kesetaraan gender, nondiskriminatif dan perlindungan korban. Karena tingginya tingkat kekerasan terutama terhap perempuan.

B. Saran

Sebagai akhir dari penulisan ini penulis ingin memberikan saran sebagai berikut:

1. Apabila suami ingin mengobati istrinya yang nusyuz harus memperhatikan apa yang menjadi alasan istri bersikap tersebut sehingga dapat dengan mudah menyembuhkannya.
2. Tindak kekerasan dalam hukum Islam maupun Undang-Undang tidak dibenarkan maka suami harus memperhatikan batasan-batasan dalam hal tersebut.